

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sebagai negara agraris dan sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian di bidang agraria, oleh karenanya tanah akan tetap merupakan tumpuan rakyat banyak guna melangsungkan kehidupan dan penghidupan.

Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.(Lembaga Negara Republik Indonesia No.57 tahun 1997),sedangkan penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3696, sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA Nomor 1960,yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

- 2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - 1.Pengukuran,Perpetaan, dan Pembukuan Tanah
 - 2.Pendaftaran Hak-hak atas Tanah dan Peralihan Hak-hak tersebut
 - 3.Pemberian surat-surat tanda bukti hak,yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat.

Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka corak hidup dan kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan akan menjadi berbeda. Dengan kata lain bahwa pandangan masyarakat terhadap fungsi tanah tidak lagi merupakan benda warisan kekayaan secara turun temurun.

Mengingat unsur tanah sangatlah penting artinya dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan, maka fungsi tanah sangatlah penting. Tanah tanpa pembangunan berarti akan kehilangan nilai dan harkatnya, begitu pula pembangunan tanpa tanah adalah hal yang mustahil. Berdasarkan hal itu dapat dilihat bahwa tanah walaupun hanya sejengkal mempunyai nilai yang tinggi bagi manusia.Dengan melihat keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa tanah merupakan aset pembangunan nasional yang sangat potensial selain aspek manusia yang berkualitas.

Pemanfaatan tanah dan penggunaan lahan merupakan suatu rangkaian aktifitas manusia atas daratan misalnya permukiman, perdagangan, pertanian. Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, supaya tidak terjadi berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak – hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah mengenai pengadaan sertifikat tanah secara kolektif bagi masyarakat adalah program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria atau yang lebih dikenal dengan PRONA, dimulai pada tahun 1982. Karena pemerintah menilai masih banyak masyarakat yang kurang mampu atau berekonomi lemah yang tidak mampu untuk membuat sertipikat, maka pada tahun inilah PRONA mulai lahir. Selain itu juga pemerintah bermaksud untuk mempercepat terwujudnya catur tertib pertanahan, dan hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Sejak munculnya PRONA, kegiatan dilakukan setiap tahunnya dibiayai oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mengedepankan terhadap masyarakat menengah kebawah agar dapat mensertipikat bidang tanahnya sehingga dapat dijadikan peluang modal usaha masyarakat tersebut.

Dalam PRONA kegiatan dasarnya adalah penerbitan sebuah sertifikat tanah dan dalam penerbitan sebuah sertifikat tanah ada kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Jadi dengan pelaksanaan Prona ini Pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertifikatkan tanahnya dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak atas tanah) khususnya golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berada di desa miskin/tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur dan berkembang dengan memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan. Selain itu Proyek ini juga mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.

Dengan adanya PRONA masyarakat Kabupaten Pasaman mempunyai antusias yang tinggi dalam pensertifikatan tanah. Dimulai dari penyuluhan sampai ke tahap pelaksanaan, masyarakat kabupaten Pasaman yang dibimbing oleh BPN Kabupaten Pasaman sangat antusias mengikuti kegiatan PRONA di Kabupaten Pasaman. Masyarakat kabupaten pasaman sangat tertolong dalam pembuatan sertifikat tanah karena selama ini yang ada di pikiran Masyarakat adalah pembuatan sertifikat sangatlah sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Dari uraian-uraian di atas tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian tentang **“Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Program Operasi Nasional (PRONA) Tahun 2017 Di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Operasi Nasional (PRONA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman di Tahun 2017?
2. Apakah hasil yang diperoleh dari Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Pelaksanaan PRONA di Kabupaten Pasaman di Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menjelaskan pelaksanaan Program Operasi Nasional (PRONA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
2. Mendeskripsikan dan Menjelaskan aspek teknis pengukuran dan pemetaan dari Program Operasi Nasional (PRONA)
3. Untuk Mendeskripsikan dan Menjelaskan hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
4. Mendeskripsikan dan Menjelaskan hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan tanah, dan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya informasi akademis terkait dengan pembuatan sertifikat dalam PRONA

2. Manfaat Praktis

- Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PRONA merupakan kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Teori Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah terdiri dari kata “pendaftaran” dan kata “tanah”. Oleh karena itu untuk mengetahui pengertian pendaftaran tanah dapat dipisahkan dalam 2 pengertian yaitu disatu pihak pengertian tentang pendaftaran dan dipihak lain pengertian tentang tanah itu sendiri. Pengertian tanah menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah bumi dalam arti permukaan bumi/lapisan bumi yang di atas sekali..Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi.

Dari segi istilah, ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam bahasa latin disebut “Capitastrum”, di Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Perancis disebut “kadastrale” atau “kadaster”. Maksud dari Capitastrum atau kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk record (rekaman) yang menunjuk kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak atas suatu bidang tanah, sedang kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang Istilah teknis bahasa Belanda, kadaster adalah suatu rekaman yang menunjukkan letak, luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah.¹

Pendaftaran Tanah, menurut Boedi Harsono adalah sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara / Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya, dan pemeliharannya”.²

¹ A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998), Cet. 1, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 4

² Boedi Harsono, *hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksananya*, jilid 1- Hukum Tanah Nasional, Jakarta-Djambatan 2003 hlm. 72.

Serangkaian kegiatan pendaftaran tanah dari kegiatan pengumpulan data sampai dengan penyajian serta pemeliharaan data pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, sedangkan penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah atau land registration tidak hanya mendaftarkan tanah secara fisik melainkan juga mendaftarkan hak atas tanah guna menentukan status hukum tanah serta hak-hak lain yang membebani. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance).

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan :

1. Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya (initial registration) Pendaftaran tanah untuk pertamakalinya adalah kegiatan yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor.24 Tahun 1997.Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui:

- a) Pendaftaran secara sistematis, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.
- b) Pendaftaran secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (maintenance) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian Pendaftaran Tanah_Modul-I_D1_2014 11 bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan ada tidaknya hak pihak lain serta bebanbeban lain yang membebaninya.

Pendaftaran tanah merupakan persyaratan dalam upaya menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah ditunjukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertipikat tanah, sebagai instrument untuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrument pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pendaftaran tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ditetapkan. Pendaftaran Tanah menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

1. Sederhana

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Aman

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara cermat dan teliti sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan.

4. Mutakhir

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang baru (mutakhir).

5. Terbuka

Asas terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

2. Kegiatan PRONA

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA.

Percepatan pendaftaran tanah harus memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Ketentuan pelaksanaan PRONA dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan PRONA

Memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

b. Lingkup Kegiatan PRONA

1. Pengukuran bidang tanah termasuk Titik dasar orde 4 untuk peningkatan bidang tanah.

2. Pengumpulan data yuridis

- Dokumen kepemilikan Tanah

- Pengisian DI.201

- Pengumuman Data fisik dan Data Yuridis

3. Penetapan hak

- Pemeriksaan tanah oleh Panitia A
- Risalah Pemeriksaan tanah A
- Risalah pengolahan data
- Pembuatan SK Penetapan Hak

4. Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat

- Pembukuan Hak
- Penerbitan sertifikat
- Penyerahan sertifikat

c. Sumber biaya

APBN dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan

d. Lokasi PRONA

1. Kondisi daerah

- Desa miskin/tertinggal
- Daerah pertanian subur/berkembang
- Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota
- Daerah pengembangan ekonomi rakyat

2. Fasilitas yang ada

- Infrastruktur pendaftaran tanah, titik dasar teknik dan peta dasar pendaftaran
- SK Redistribusi

- Peta penatagunaan tanah
- SK Hak tanah
- Belum tersedia sarana pertanahan

Lokasi dapat ditetapkan seluruh atau sebagian bidang tanah di dalam lokasi desa/kelurahan baik tanah non pertanian dengan luas sampai 1000 MP dan tanah pertanian dengan luas sampai dengan 2 Ha.

e. Peserta PRONA

1. Pemilik tanah golongan ekonomi lemah sampai menengah di lokasi kegiatan PRONA
2. Pemilik tanah berpenghasilan kurang/sama dengan UMR setempat
3. Nadzir yang mengelola wakaf untuk kepentingan keagamaan/social
4. Pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah kegiatan PRONA untuk tanah pertanian

f. Prosedur Pelaksanaan PRONA

1. Secara sporadik,jika letak tanah tersebar dalam lokasi PRONA
2. Secara sistematis,jika letak tanah mengelompok (minimal 10 bidang di luar pulau jawa dan 25 bidang pulau jawa)

g. Proses penerbitan sertipikat

- Tanah milik adat melalui konversi/pengakuan hak
- Tanah negara,penetapan hak melalui pemberian hak atas tanah

- Tanah wakaf, diterbitkan sertipikat wakaf atas nama nadzir

3. Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

3.1 Pengukuran

Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horisontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan Surveyor. Dalam keseharian kerjanya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia adalah pengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat, volume pekerjaan dan ketelitian yang dikehendaki.

Pengukuran adalah pengamatan terhadap suatu besaran yang dilakukan dengan menggunakan peralatan dalam suatu lokasi dengan beberapa keterbatasan yang tertentu. Pengukuran-pengukuran kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, kesalahan ini terjadi karena kurang hati-hati (sembrono) kurang pengalaman, atau kurang perhatian. Dalam pengukuran jenis kesalahan ini tidak boleh terjadi, sehingga dianjurkan untuk mengadakan self checking dari pengamatan yang dilakukan.

Tujuan pengukuran - antara lain - menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar-rencana (plan) atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar-rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horisontal. Yang pertama ber-skala besar sedangkan yang terakhir ber-skala kecil.

Dengan tujuan dari pengukuran tersebut, maka dilaksanakan pengukuran tanah bidang per bidang. Bidang-bidang tanah hasil pengukuran kemudian dipetakan dalam Peta Dasar Pendaftaran. Peta ini berskala 1:1000 atau lebih besar untuk daerah perkotaan, 1:2500 atau lebih besar untuk daerah pertanian, dan 1:10000 atau lebih kecil untuk daerah perkebunan besar. Peta ini harus mempunyai ketelitian planimetris lebih besar atau sama dengan 0,3 mm pada skala peta.

Sebelum suatu bidang tanah diukur, wajib dipasang dan ditetapkan tanda-tanda batasnya, setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung. Apabila sampai dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah tidak tercapai kesepakatan mengenai batas-batasnya (terjadi sengketa batas), maka ditetapkan batas sementara yang menurut kenyataannya merupakan batas bidang-bidang tanah yang

bersangkutan. Kepada yang bersengketa diberitahukan agar menyelesaikannya melalui Pengadilan.

3.2 Pemetaan

Pemetaan adalah proses pembuatan peta yang diperoleh dari hasil pengolahan data pengukuran di lapangan. Bidang ilmu yang mempelajari tentang cara pembuatan peta disebut dengan kartografi, sedangkan ahlinya dalam bidang kartografi disebut kartografer. Pada saat ini, pembuatan peta lebih banyak dilakukan secara digital karena lebih cepat, lebih teliti, tidak memerlukan ruang yang luas dan dapat dianalisis ulang sebelum diproduksi. Pemahaman yang baik mengenai proyeksi sistem koordinat Bumi merupakan hal dasar yang harus diketahui kartografer.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk pemetaan ruang wilayah menyebutkan bahwa definisi peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta merupakan alat utama di dalam ilmu geografi, selain foto udara dan citra satelit, melalui peta seseorang dapat mengamati kenampakan permukaan bumi lebih luas dari pandangan manusia.

Proses pemetaan teristris adalah proses pemetaan yang pengukurannya langsung dilakukan di permukaan bumi dengan peralatan tertentu. Teknik pemetaan mengalami perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan perkembangan peralatan ukur tanah secara elektronis, maka proses pengukuran menjadi semakin cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi, dan dengan computer langkah dan proses perhitungan menjadi semakin mudah dan cepat penggambarannya dapat dilakukan secara otomatis.

3.3 Penentuan Luas Bidang Tanah dalam Proses Pemetaan

Pengukuran bidang tanah selalu diikuti dengan menghitung luas dari bidang tanah yang diukur. Satuan yang digunakan adalah Meter persegi atau Hektare. Luas bidang tanah dapat dihitung baik dari gambar peta yang ada maupun diukur langsung di lapangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan menghitung luas sebagai berikut :

1. Dengan membagi-bagi luas tanah menjadi beberapa bentuk segitiga, dalam perhitungan luas dengan cara ini, bidang tanah yang akan diukur dibagi menjadi beberapa segitiga, masing-masing segitiga diukur sisinya dan masing-masing dihitung luasnya dengan rumus :

$$L = \frac{S(S-a)(S-b)(S-c)}{4}$$

$$S = \frac{1}{2}(a+b+c)$$

Keterangan : a,b,c = sisi-sisi segitiga

2. Dengan cara koordinat

Cara perhitungan ini digunakan untuk daerah yang dibatasi oleh garis – garis lurus. Angka koordinat yang digunakan adalah angka koordinat titik-titik sudut batasnya. Angka tersebut diperoleh dari hasil hitungan koordinat titik-titik sudut batasnya. Angka tersebut diperoleh dari hasil hitungan koordinat secara polar, polygon, dan sebagainya. Koordinat yang didapat biasanya sudah terkoreksi dalam proses hitungan. Rumus umum untuk menentukan luas dari angka koordinat adalah :

$$L = \frac{1}{2} \sum (X_n Y_{n+1} - X_{n+1} Y_n)$$

Keterangan :

L = Luas Bidang Tanah

N = Nomor titik sudut

N+1 = Nomor titik berikutnya

Namun cara penentuan luas yang digunakan BPN dengan *AutoCAD 2004* menggunakan perintah area, lalu klik semua titik bidang tanah dari titik a sampai kembali ke titik a lagi, sehingga akan muncul luas bidang tanah. Jadi kantor Pertanahan mempercayakan dengan computer karena hasilnya lebih akurat.

1.6 Metode Penulisan Tugas Akhir

Metode penulisan tugas akhir yang dilakukan dalam proses pembuatan tugas akhir ini adalah metode kualitatif, metode ini digunakan untuk pengolahan data non numerik. Hal-hal yang termasuk dalam metode penelitian adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lokasi penelitian, tepatnya Penulis mengambil lokasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman dan lokasi yang menjadi wilayah kerjanya (studi kasus : desa lansat kadap kecamatan Rao Selatan)

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, informan yang dimaksud adalah informasi dari BPN Kabupaten Pasaman dan informasi data dari masyarakat yang ikut dalam kegiatan PRONA. Disini penulis melakukan observasi

survey dan pengamatan langsung pada kegiatan PRONA tahun 2017 di Kabupaten Pasaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi badan atau lembaga seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indra manusia disertai pencatatan yang sistematis dan kegiatan didalamnya meliputi pengumpulan data dan mengelompokkan fakta dan pembentukan hipotesis. Dalam hal ini observasi dilakukan secara langsung pada Kantor Pertanahan Badan Nasional Kabupaten Pasaman.

2. Wawancara

Yaitu proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini dilakukan dengan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman maupun masyarakat yang ikut dalam kegiatan PRONA.

3. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar isi laporan tugas akhir ini tersusun sesuai dengan judul yang diambil dibahas maka perlu sistematika penulisan yang memuat alur penulisan dibagi dalam setiap bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan Laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang awal pembukaan yang menjelaskan secara umum mengapa dan bagaimana penulisan tugas akhir ini ditulis dan disusun. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran singkat wilayah dan Badan Pertanahan Nasional RI khususnya di Kabupaten Pasaman, struktur organisasi dari instansi yang

akan diteliti, bidang-bidang apa saja yang ada serta tugas pokok fungsi wewenang dari setiap bidang tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian sistem kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka Proyek Operasi Nasional dan aspek teknis dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.